



**PERAN POLISI MASYARAKAT (POLMAS) DALAM MEWUJUDKAN  
SISTEM KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT  
(Studi di Kepolisian Resort Tanjung Balai)**

By

**Rinaldi Ramadhan<sup>1</sup>, Mahmud Mulyadi<sup>2</sup>, Marzuki<sup>3</sup>**

Universitas Islam Sumatera Utara, Email : [rinaldisama7@gmail.com](mailto:rinaldisama7@gmail.com)

Universitas Sumatera Utara, Email : [mulyadi\\_mahmud@yahoo.com](mailto:mulyadi_mahmud@yahoo.com)

Universitas Islam Sumatera Utara, Email : [marzuki.lubis@fh.uisu.ac.id](mailto:marzuki.lubis@fh.uisu.ac.id)

**ABSTRAK**

Pelaksanaan Polmas merupakan bagian dari internal kepolisian pertanggungjawaban pelaksanaan fungsi Polmas di tingkat Polres berada di bawah tanggung jawab dari Kapolres yang dikoordinasikan kepada Kasat Binmas, sedangkan pada tingkat Polsek menjadi tanggung jawab Kapolsek yang dikoordinasikan kepada Kanitbinmas, sedangkan pelaksana Polmas pada tingkat kelurahan adalah Bhabinkamtibmas yang dibentuk dan diangkat oleh Kapolres. Peran Polmas dalam mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat adalah melakukan berbagai kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi Polmas, diantaranya menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat dengan mencari solusi pemecahan masalah (*problem solving*) atas masalah-masalah yang dihadapi terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi Polmas diantaranya masih belum adanya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Kata Kunci: *Peran Polmas, Mewujudkan, Keamanan Masyarakat.*

**Abstract**

*Implementation of Community Policing is part of the internal police responsibility for the implementation of Polmas functions at the Polres level under the responsibility of the Kapolres coordinated to the Kasat Binmas, while at the Polsek level it becomes the responsibility of the Kapolsek coordinated by the Kanitbinmas, while the Polmas implementation is at the kelurahan level is Bhabinkamtibmas which was formed and appointed by the Police Chief. The role of community policing in creating a security and order system in the community is to carry out various activities relating to the implementation of the community policing function, including solving problems that occur in the community by finding solutions to solve problems faced by problems related to security and order Public. Constraints faced in the implementation of the Polmas function include the lack of public trust in Polri institutions.*

*Keywords: Role of Community Policing, Realizing, Community Safety.*

**I. PENDAHULUAN**

Masa reformasi saat sekarang ini, maka fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dari masa ke masa selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, mulai dari praktisi hukum maupun akademis bahkan masyarakat



kebanyakan.<sup>1</sup> Terutama dalam hal mengatasi tingginya tingkat kejahatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Kejahatan adalah suatu permasalahan yang terjadi tidak hanya di dalam suatu masyarakat tertentu atau dalam negara tertentu.<sup>2</sup>

Perkembangan masyarakat saat ini telah masuk pada fase modern yang menyebabkan berkembangnya kejahatan yang mencakup jenis serta cara-caranya. Kejahatan yang terjadi di masyarakat terus mengalami perubahan seiring perkembangan masyarakat itu sendiri. Perkembangan kejahatan yang terjadi di masyarakat telah berdampak pada timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Selain itu, kejahatan secara nyata juga telah membawa kerugian yang besar bagi masyarakat, baik kerugian yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Jumlah kerugian yang diderita masyarakat tidaklah sedikit sebagai akibat dari adanya kejahatan. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka sebagian besar masyarakat menuntut adanya langkah-langkah atau kebijakan yang dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>3</sup>

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Polri), menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.<sup>4</sup> Adapun yang dimaksud dengan keamanan dan ketertiban dalam Undang-Undang Polri, adalah:

Suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.<sup>5</sup>

Undang-Undang Polri menyebutkan bahwa tujuan dibentuknya institusi Polri adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>6</sup>

Polri yang saat ini sedang melaksanakan proses reformasi untuk menjadi Kepolisian sipil, dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat dengan cara merubah pendekatan yang reaktif dan

---

<sup>1</sup>W. Hadi Utomo, 2005, "*Hukum Kepolisian Indonesia*", Jakarta : Prestasi Pustaka, h. 3

<sup>2</sup>Topo Santoso, 2000, *Polisi dan Jaksa, Pergulatan atau Keterpaduan*, cet.1 Jakarta : Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, h. 17

<sup>3</sup>*Ibid.*, h. 18.

<sup>4</sup>Pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (LNRI Tahun 2002 Nomor 2 dan TLNRI Nomor 4168).

<sup>5</sup>Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (LNRI Tahun 2002 Nomor 2 dan TLNRI Nomor 4168).

<sup>6</sup>Pasal 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (LNRI Tahun 2002 Nomor 2 dan TLNRI Nomor 4168).



konvensional (kekuasaan) menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial. Hal ini berarti bahwa harus ada perubahan paradigma polri dalam berhubungan dengan masyarakat.

Kebijakan Polmas, telah dikeluarkan oleh Kapolri melalui Surat Keputusan Kapolri No. 737 Tahun 2005, selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 7 tahun 2008 tentang Pemolisian Masyarakat. Sebagai suatu strategi, maka Polmas dipahami sebagai implementasi pemolisian proaktif yang menekankan kemitraan sejajar antara polisi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penangkalan kejahatan, pemecahan masalah sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas dalam rangka meningkatkan kepatuhan hukum dan kualitas hidup masyarakat.<sup>7</sup>

Masyarakat dalam konsep Polmas diberdayakan sehingga tidak lagi semata-mata sebagai obyek dalam penyelenggaraan fungsi Polri, melainkan sebagai subyek yang menentukan dalam mengelola sendiri upaya penciptaan lingkungan yang aman dan tertib yang difasilitasi oleh petugas Kepolisian. Oleh karena itu, pelaksanaan Polmas dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keamanan di masyarakat menuntut adanya kerjasama masyarakat dengan Polisi untuk menemukan, mengidentifikasi, menganalisis dan mencari jalan keluar atas masalah gangguan keamanan dan ketertiban yang sedang dihadapi.<sup>8</sup>

Polmas dianggap sebagai salah satu strategi pencegahan terhadap ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara mendayagunakan kemampuan warga masyarakat yang tepat, selektif, efisien dan efektif dalam mendeteksi kemungkinan kejahatan.<sup>9</sup> Konsep Polmas menuntut Polisi lebih mengedepankan demokrasi sipil, karenanya karakter polisi harus lebih bernuansa sipil. Polisi berwatak sipil artinya polisi dalam menjalankan pekerjaannya tidak boleh menyebabkan manusia kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya dengan menghindari cara-cara militeristik berupa kekerasan. Sebaliknya, Polisi harus mampu dan bersedia mendengarkan dan mencari tahu hakikat dari penderitaan manusia. Perilaku atau tindakan polisi harus lebih mengedepankan konsep dialog dan interaksi yang penuh dengan nuansa kemanusiaan.<sup>10</sup>

Kondisi penduduk kota Tanjung Balai sangat pluralis, baik itu dilihat dari suku, etnis maupun agama tentunya menjadi sebuah peluang, tetapi juga sekaligus menjadi ancaman terjadinya potensi konflik di tengah masyarakat kota Tanjungbalai, jika tidak dapat dikelola dengan baik sangat berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai contoh kasus, penodaan agama yang dilakukan Meilina yang melarang adzan di masjid dekat rumahnya, yang menimbulkan kemarahan sebagian penduduk yang beragama muslim, sehingga terjadinya aksi pembakaran sejumlah vihara dan kelenteng di Tanjung

---

<sup>7</sup>Pasal 1 angka 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

<sup>8</sup>Satjipto Rahardjo, 2007, *Membangun Polisi Sipil, Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, h. 12.

<sup>9</sup>Mardjono Reksodiputro, 1997, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Kelima, Jakarta : Lembaga Kriminologi UI, h. 54.

<sup>10</sup>Satjipto Rahardjo, *Op.cit.*, h. 23.



Balai pada 29-30 Juli 2016. Insiden pembakaran tersebut bermula dari keluhan Meilina soal volume pengeras suara di masjid depan rumahnya.<sup>11</sup>

Selain keberagaman suku dan agama yang berpotensi menimbulkan konflik antar suku ataupun agama, tingkat kemiskinan di kota Tanjung Balai juga menjadi faktor *kriminogen* terjadinya berbagai tindakan kriminal, seperti pencurian, perampokan, penyelundupan dan lain sebagainya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungbalai mencatat, angka kemiskinan di Kota Tanjungbalai tahun 2018 masih cukup tinggi dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 0,18 persen. Tahun 2017 angka kemiskinan di Kota Tanjungbalai sebesar 14,46 persen. Namun Tahun 2018 meningkat menjadi 14,64 persen.<sup>12</sup>

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Pemolisian Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat**

Kebijakan Pemolisian Masyarakat di Indonesia awalnya dimulai dengan diterbitkannya Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 Tentang Kebijakan Dan Strategi Penerapan Model Polas Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Surat Keputusan tersebut dilengkapi dengan Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat, dan diperbaharui kembali dengan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

Kedudukan Polmas dalam struktur Polri diatur dalam Perkap No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, di mana di tingkat Polres dilaksanakan di bawah tanggung jawab Kapolres yang dikoordinasikan kepada Kasatbinmas Polres. Sementara itu, di tingkat Polsek pelaksanaan Polmas di bawah tanggung jawab Kapolsek yang dikoordinasikan oleh Kanitbinmas Polsek. Ditingkat Polres, kewenangan penugasan personel Polmas berada pada Kapolres dengan mengangkat salah satu anggota menjadi Bhabinkamtibmas. Pengangkatan personel tersebut dilaksanakan melalui penerbitan surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kapolres. Setiap Bhabinkamtibmas yang telah diangkat wajib melaksanakan prinsip-prinsip Polmas.

Polisi Masyarakat bukanlah berada di luar organisasi/institusi Polri, melainkan merupakan bagian dari internal Polri, yakni dengan memfungsikan Bhabinkamtibmas yang diangkat oleh Kapolres di tiap-tiap kelurahan yang ada di kota Tanjung Balai. Sedangkan pelaksanaan fungsi Polmas oleh bhabinkamtibmas berada di bawah tanggung jawab Kapolres, yang dilakukan berdasarkan koordinasi garis komando di bawah tanggung jawab Kasat Binmas Polres Tanjung Balai.<sup>13</sup>

Pertanggungjawaban pelaksanaan Polmas dalam struktur internal Polri dilakukan secara berjenjang dan disesuaikan dengan wilayah tugas masing-masing.

---

<sup>11</sup>Siswo Mulyartono, *Rekayasa Kebencian dalam Kasus Meiliana di Tanjung Balai*, melalui: <https://tirto.id/rekayasa-kebencian-dalam-kasus-meiliana-di-tanjung-balai-cUEe>, diakses tanggal 7 Juli 2020.

<sup>12</sup>Nisfu Fitri, BPS : Angka Kemiskinan Kota Tanjung Balai Naik 0,18%, diakses melalui: <https://rri.co.id/medan>, tanggal 7 Juli 2020.

<sup>13</sup>Wawancara dengan Daniel Rofinus Rajagukguk, Kasat Binmas Polres Tanjungbalai, pada tanggal 17 April 2020.



Di tingkat Polres, laporan pelaksanaan Polmas di masing-masing wilayah tugas di tingkat Polsek diterima oleh Kasat Binmas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kapolres sebagai penanggungjawab pelaksanaan tugas dan fungsi Polmas di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Tanjungbalai.

## **B. Peran Polisi Masyarakat Dalam Mewujudkan Sistem Keamanan Dan Ketertiban Di Tengah Masyarakat Kota Tanjungbalai**

Parsudi Suparlan, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemolisian Komuniti (*community policing*) adalah sebuah corak pemolisian yang proaktif, yang menekankan pada pelayanan dan pengayoman warga komunitas atau umum, dengan tidak menafikan fungsinya sebagai penegak hukum.<sup>14</sup>

Kebijakan pemolisian masyarakat dilatarbelakangi adanya keinginan untuk melakukan reformasi di internal Polri, khususnya reformasi kultural Polri yang selama ini cenderung bersifat militeristik. Budaya militeristik yang melekat kuat pada institusi Polri di masa orde baru berdampak pada ketidakpercayaan publik (*public distrust*) terhadap institusi Polri. Dengan konsep Polmas, diharapkan terbentuknya polisi sipil (*civilian police*) yang selama ini dambakan, di tengah masyarakat Indonesia yang menuju pada suatu kehidupan masyarakat yang demokratis.<sup>15</sup> Hal ini ditandai dengan gerakan reformasi di Indonesia pada tahun 1998 yang tujuan umumnya adalah menuju tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.<sup>16</sup>

Kebijakan Polmas di samping dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mewujudkan polisi sipil yang dalam menjalankan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar dapat lebih humanis. Konsep Polmas juga dilatarbelakangi oleh kondisi negara Indonesia yang masyarakatnya heterogen. Abdul Halim menjelaskan bahwa:

Indonesia merupakan negara yang dibangun atas dasar heterogenitas dan pluralitas baik suku, budaya maupun agama, yang mempunyai beragam norma sosial yang dipegang masyarakat di berbagai daerah. Kebudayaan nasional dipandang sebagai puncak kebudayaan daerah. Artinya, kebudayaan daerah menjadi unsur utama pembentuk entitas kebangsaan Indonesia.<sup>17</sup>

Heterogenitas yang melekat dalam lingkup nasional meliputi agama, suku, budaya, ekonomi, jika dapat dikelola dengan baik tentu akan berdampak positif bagi pembangunan secara makro. Misalnya, keberagaman budaya dapat menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia. Namun sebaliknya, ketika heterogenitas tidak dapat dikelola dengan baik akan berpotensi

---

<sup>14</sup>Suparlan, Parsudi. 2008. *Ilmu Kepolisian*. Jakarta: YPKIK, h. 78.

<sup>15</sup>Secara etimologi Demokrasi adalah keadaan Negara di mana dalam pemerintahannya, kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama. Lihat, Inu Kencana Syafii. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju, h. 151.

<sup>16</sup>B. Hestu. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, h. 163.

<sup>17</sup>Abdul Halim. 2014. *Politik Lokal, Pola, Aktor & Alur Dramatisasinya*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Pembangunan Bangsa, h. 19.





memunculkan sikap saling curiga mencurigai antar anggota masyarakat, yang pada akhirnya dapat memicu lahirnya berbagai konflik.<sup>18</sup>

Dinamika ancaman terhadap Kamtibmas yang berkembang di Indonesia saat ini tidak terlepas dari isu politik, carut marutnya penegakan hukum, menurunnya keakraban sosial (solidaritas sosial), tingginya tingkat kemiskinan, isu radikalisme, terorisme dan isu kebangkitan PKI, dan penetrasi globalisasi di segala aspek bidang kehidupan masyarakat, yang kesemua ancaman tersebut berpotensi menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat, bahkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah yang mengancam terjadinya disintegrasi bangsa.<sup>19</sup>

Dinamika ancaman sebagaimana tersebut di atas, juga sangat berpotensi terjadi di Kota Tanjung Balai. Masyarakat kota Tanjung Balai yang terdiri dari berbagai suku maupun agama, tingkat kemiskinan yang masih tinggi, sangat berpotensi menjadi ancaman terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Beberapa tahun belakangan ini kondisi Kamtibmas di Indonesia mengalami goncangan, yang ditandai dengan meningkatnya indeks kriminalitas, serta semakin beragamnya jenis-jenis kejahatan yang terjadi. Ketika tingkat kriminalitas mengalami peningkatan hal ini pertanda lemahnya kontrol institusional dari aparat penegak hukum, di samping juga sebagai bentuk ketidakberdayaan institusi dalam menjamin keamanan dan ketertiban.<sup>20</sup>

Dilihat dari perspektif kriminologis, kondisi ini mengindikasikan semakin hancurnya pertahanan komunitas (masyarakat). Meningkatnya angka kriminalitas juga dipandang sebagai pertanda munculnya *disfungsi public security* yang bermakna adanya ketidaksolidan dalam kerja sama membangun pertahanan kolektif dari berbagai aksi kejahatan. *Disfungsi public security* bisa terjadi karena masyarakat memandang bahwa tugas untuk menjaga stabilitas Kamtibmas hanyalah tugas Polri, sehingga masyarakat tidak peduli pada kondisi keamanan di sekitarnya.<sup>21</sup>

Menyerahkan semua masalah Kamtibmas kepada aparat Polri bukanlah tindakan yang bijaksana, mengingat masih banyak kendala yang dihadapi oleh Polri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memelihara Kamtibmas di masyarakat. Karena itu, untuk mengubah agar *public security* semakin mantap, maka melibatkan masyarakat melalui konsep Pemolisian Masyarakat dalam memelihara Kamtibmas merupakan salah satu solusi yang tepat. Keikutsertaan masyarakat di dalam menjaga Kamtibmas melalui konsep Polmas (*community policing*), yaitu suatu metode di mana Polisi dan masyarakat melakukan kerjasama sebagai mitra untuk mengidentifikasi, menentukan skala prioritas, dan

---

<sup>18</sup>Elisatris Gultom, *Tantangan Polmas, Tantangan Dalam Implementasi Perpolisian Masyarakat Di Wilayah Hukum Polda Jabar*, melalui: <https://elisatris.wordpress.com/tantangan-polmas>, diakses tanggal 7 Juli 2020.

<sup>19</sup>Muhammad As. Hikam, 2016, *Memperkuat Indonesia Dalam Dunia Yang Berubah*, Jakarta : CV. Rumah Buku, h. 158.

<sup>20</sup>Elisatris Gultom, *Tantangan Polmas, Tantangan Dalam Implementasi Perpolisian Masyarakat Di Wilayah Hukum Polda Jabar*, melalui: <https://elisatris.wordpress.com/tantangan-polmas>, diakses tanggal 7 Juli 2020.

<sup>21</sup>*Ibid.*



memecahkan berbagai masalah (*problem solving*) yang terjadi atau yang sedang dihadapi oleh suatu komunitas masyarakat.<sup>22</sup>

Memperbaiki citra buruk Polri di mata masyarakat, maka Polri harus mengembangkan strategi yang tepat, yaitu melalui strategi pemolisian masyarakat (*community policing*). Pemolisian masyarakat adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik (*trust building*) terhadap institusi Polri dari aspek kultural. Polmas (*community policing*) diyakini memiliki nilai sosial kultural bangsa, sejalan dengan perkembangan masyarakat modern dan masyarakat madani yang menjunjung tinggi nilai demokrasi dan pluralisme, egaliterisme dan *partnership*, mengatasi kekerasan tanpa kekerasan, dan sebagainya.<sup>23</sup>

Postur polisi yang ideal sesungguhnya adalah dengan mewujudkan institusi Polri yang tampil sebagai Polisi sipil (*civilian police*), hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hoegeng, mantan Kapolri di era tahun 70-an, yang menjelaskan:

Semua mantan Kapolri dan perwira Polisi senior memahami bagaimana seharusnya wajah institusi Polri, karena hakekatnya Polri secara universal sesungguhnya adalah sama di semua negara. Namun sangat disayangkan situasi kondisi di Indonesia belum memberi ruang yang memadai untuk membentuk polisi seperti yang dicita-citakan, sehingga postur Polisi yang didambakan hanya ada di dalam kuliah di perguruan tinggi atau akademi Kepolisian dan rak-rak buku para perwira atau di perpustakaan Kepolisian semata.<sup>24</sup>

Fungsi Polri merupakan bagian integral dari fungsi pemerintahan negara bersama dengan fungsi lainnya, yaitu defensisi, diplomasi, finansisi dan yustisi. Fungsi ini mencakup upaya perlindungan, pelayanan dan penegakan hukum untuk menjamin hidup dan milik setiap warga negara. Perlindungan kewenangan ditentukan oleh hukum serta menegakan dan memaksakan hak-hak dan kewajiban yang ditentukan menurut hukum dengan tujuan terciptanya ketertiban dan tegaknya hukum, terbinanya ketentraman masyarakat. Dengan terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat, maka usaha pencapaian tujuan masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan maksimal.<sup>25</sup>

Pelaksanaan fungsi Polri di atas, dalam konteks ini maka tataran fungsi Polri mencakup fungsi *preventif* dan penindakan secara hukum (*refresif*) yang kemudian menjadi acuan pengorganisasian tugas-tugas operasional Polri sehingga dikenal adanya polisi-polisi yang berseragam dan tidak berseragam. Dalam pelaksanaan tugasnya Polri menganut asas-asas atau prinsip-prinsip aktualisasi dari filosofi yang dianutnya yaitu asas legalitas, yaitu bahwa Polisi dalam bertindak untuk menegakan undang-undang harus berdasarkan undang-undang. Sementara itu asas *preventif* adalah asas yang memberikan arah untuk metoda tugas penjagaan, pengawasan dan

---

<sup>22</sup>Yoslan K. Koni, *Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Provinsi Gorontalo*. (Jurnal Kerta Patrika, Volume 41, Nomor 1, April 2019, P-ISSN: 0215-899X, E-ISSN: 2579-9487, h. 52-65), h. 55.

<sup>23</sup>Mohammad Supriyadi, *Revolusi Mental dalam Perspektif Kepolisian: Menghadirkan Negara di Tengah-tengah Masyarakat*, (Jurnal Keamanan Nasional Volume 1. Nomor 1 2015, h. 128-143), h. 135.

<sup>24</sup>Aris Santoso., et.al. 2004. *Pak Hoegeng Polisi Profesional dan Bermartabat*. Jakarta: Adrianus Noe Center, h. 118.

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 118-119.



patroli, terakhir adalah asas partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan (*communiti policing*).<sup>26</sup>

Pergeseran paradigma Polri ke arah mengabdikan bagi kepentingan masyarakat telah membawa berbagai implikasi perubahan yang mendasar. Salah satu perubahan itu tergambar dalam perumusan kembali perannya sesuai dengan Undang-Undang Polri yang menetapkan institusi Polri berperan sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat.<sup>27</sup>

Perubahan paradigma sebagai *civilian police* yang mengabdikan bagi kepentingan dan tuntutan masyarakat, disadari sebagai panggilan nurani yang hakiki dan mulia. Kesadaran ini merupakan keniscayaan bagi tumbuhnya semangat pengabdian yang tulus dari segenap insan bhayangkara dalam setiap kiprah profesionalitasnya di jalan kebenaran. Seiring dengan itu, kesadaran akan pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya pembinaan Kamtibmas mendapat perhatian seksama sehingga dalam mengelola pemeliharaan Kamtibmas tumbuh suatu kesadaran bahwa kamtibmas merupakan tanggung jawab bersama sesuai batasan fungsi dan peran masing-masing. Perubahan paradigma menjadi *civilian police* yang memposisikan dirinya sebagai abdi masyarakat, telah menggiring institusi Polri untuk melakukan perubahan substansial atas 3 (tiga) aspek penting, yaitu perubahan struktural, instrumental dan kultur.<sup>28</sup> Atas dasar pertimbangan tersebut, maka kemudian dikembangkanlah suatu konsep baru dalam upaya mewujudkan Kamtibmas melalui pemolisian masyarakat.

Perpolisian Masyarakat (Polmas) merupakan cerminan dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tumbuh dan ada bersama masyarakat. Nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah aplikasi dan *kristalisasi* nilai dari esensi manusia Indonesia yang harus teraktualisasikan dengan baik dalam bidang hukum. Selain sebagai suatu strategi perpolisian juga diharapkan dapat merubah paradigma Polisi sebagai aparat penegak hukum dalam suatu masyarakat demokratis yang menjunjung supremasi hukum di Indonesia.<sup>29</sup>

Polmas sebagai filosofis didasari pada pemikiran bahwa fungsi menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat tidak hanya menjadi tugas Polri semata, melainkan juga menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat. Di negara Indonesia kebijakan terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat.

Pemolisian Masyarakat (*community policing*) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, h. 119.

<sup>27</sup>Lihat Pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (LNRI Tahun 2002 Nomor 2 dan TLNRI Nomor 4168).

<sup>28</sup>M. Rudi Hartonio, *Implementasi Peran Forum Kemitraan Polisi Masyarakat Dalam Mencegah Kejahatan Di Wilayah Hukum Polsek Maro Sebo*, (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.16 No.1 Tahun 2016, h. 119-127).

<sup>29</sup>Abdul Halim., *Op.cit.*, h. 20.





serta menemukan pemecahan masalahnya.<sup>30</sup> Melalui strategi Polmas berbagai masalah yang timbul di tengah masyarakat dapat diselesaikan berdasarkan kearifan lokal, sehingga terciptanya keteraturan sosial di tengah masyarakat.

Peran Polmas dalam mewujudkan keamanan di masyarakat tidak terlepas dari tujuan dan fungsi dari pembentukan Polmas di masyarakat. Berdasarkan Perkapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Polmas mengatur bahwa fungsi Polmas, yaitu:<sup>31</sup>

1. Mengajak masyarakat melalui kemitraan untuk secara bersama-sama menjaga dan memelihara Kamtibmas.
2. Membantu masyarakat mengatasi masalah sosial yang terjadi di lingkungannya dalam rangka mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas;
3. Mendeteksi, mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan prioritas masalah, dan merumuskan pemecahan masalah Kamtibmas; dan
4. Bersama masyarakat menerapkan hasil pemecahan masalah Kamtibmas.

Peran Polmas dalam menciptakan keamanan masyarakat dapat dilakukan dengan menjalankan fungsi Polmas dengan baik. Salah satunya adalah pendeteksian masalah-masalah sosial, konflik sosial di wilayah tugas atau komunitas masyarakat yang menjadi bagian dari wilayah tugas Polmas. Dengan adanya pendeteksian masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan masyarakat, maka petugas Polmas dapat pula mendeteksi dan menggambarkan tingkat kriminalitas yang terjadi pada suatu wilayah atau daerah tertentu yang menjadi bagian tugas dari petugas Polmas.

### **C. Kendala Dan Upaya Yang Dihadapi Oleh Polisi Masyarakat Dalam Mewujudkan Sistem Keamanan Dan Ketertiban Di Tengah Masyarakat Kota Tanjung Balai**

Beberapa hambatan dalam pelaksanaan Polmas, antara lain:

#### **1. Hambatan internal**

Sebagian besar dari petugas pengemban fungsi Polmas dalam menjalankan tugasnya sebagai pengemban fungsi Polmas belum memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi, melaksanakan deteksi dini, dan negosiasi didalam menyelesaikan masalah-masalah atau konflik yang terjadi di tengah masyarakat.

Sebagai contoh kasus, konflik antar agama yang terjadi di Tanjung Balai pada tahun 2016 menunjukkan tidak adanya kemampuan komunikasi, deteksi dini, dan juga negosiasi dari fungsi Polmas dalam mendeteksi serta menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Jika fungsi Polmas dalam kasus tersebut berperan secara aktif, maka kasus konflik agama yang berujung pada pembakaran vihara di kota Tanjung Balai yang memicu konflik horizontal antar etnis tentunya dapat dicegah dan tidak akan terjadi.

Rendahnya kemampuan dari pemegang fungsi Polmas dan unsur-unsur Polmas, akan berdampak pada kurangnya keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan. Sehingga tujuan dari

---

<sup>30</sup>Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

<sup>31</sup>Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.



Polmas yang terkonsep dalam tujuan Pemolisian Masyarakat belum dapat tercapai, yaitu untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.<sup>32</sup>

Terjadinya konflik horizontal yang didasari pada konflik agama di kota Tanjung Balai beberapa tahun yang lalu menunjukkan masih rendahnya kemampuan petugas pengembalian fungsi Polmas didalam mengakomodir masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat dan mencari penyelesaian masalah yang terjadi.

Kondisi tersebut di atas, jika dihubungkan dengan indikator keberhasilan pelaksanaan Polmas, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan fungsi Polmas di wilayah hukum Polres Tanjung Balai masih belum memenuhi indikator keberhasilan pelaksanaan Polmas, karena belum terlihat adanya kemampuan Petugas Polmas bersama FKPM menyelesaikan permasalahan termasuk konflik/pertikaian antar warga dan kemampuan Petugas Polmas mengakomodasi keluhan masyarakat.

2. Hambatan eksternal:

a. Kurangnya Pemahaman FKPM

Adanya kecenderungan dari anggota FKPM justeru bersikap arogan, bahkan lebih arogan dari personel petugas Polmas sendiri. Hal ini dikarenakan adanya pemahaman yang keliru dari anggota FKPM mengenai kedudukan dan fungsinya sebagai anggota FKPM. Sebagian anggota FKPM justeru bersikap seperti layaknya seorang polisi, dengan mencari-cari kesalahan masyarakat. Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan fungsi dan tugasnya, yaitu untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi di tengah masyarakat.

b. Rendahnya rasa kebersamaan dalam masyarakat

Hilangnya rasa kebersamaan dan sikap saling menghargai sesama masyarakat dan mulai hilangnya rasa solidaritas sesama masyarakat menyebabkan belum tercapainya pelaksanaan Polmas di Kota Tanjung Balai. Sikap egoisme yang terbangun pada masyarakat kota, telah menghilangkan sikap persaudaraan dan rasa kepedulian terhadap sesama di lingkungan masyarakat tempat tinggalnya.

Sikap egoisme tersebut dapat dilihat dari aksi seorang adanya konflik horizontal yang didasari SARA, dikarenakan salah seorang dari merasa keberatan mendengar suara Adzan yang terlalu keras dari sebuah masjid di depan rumahnya. Hal ini menunjukkan sikap toleransi dalam beragama di Tanjung Balai mulai pudar, bahkan mulai hilang.

c. Tidak terbangunnya sistem keamanan lingkungan (Siskamling)

Sistem keamanan lingkungan (Siskamling) yang selama ini terbangun mulai hampir punah. Sebagian besar masyarakat tidak lagi menerapkan Siskamling untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan tempat tinggalnya. Sistem keamanan lingkungan yang diprakarsai masyarakat

---

<sup>32</sup>Lihat Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.



setempat tidak lagi didasari pada rasa kebersamaan atas tujuan dan kepentingan bersama, melainkan telah disusupi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang berkaitan dengan materi. Sehingga, sistem keamanan yang saat ini terbentuk di masyarakat cenderung diprakarsai oleh kepentingan materi.

d. Masih rendahnya kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap Kepolisian.

Pemolisian masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi masalah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan sekitar, dan menemukan pemecahan masalahnya (*problem solving*).

Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri, menyebabkan sulitnya membangun hubungan kemitraan antara masyarakat dengan lembaga Kepolisian. Sikap saling curiga antar masyarakat justru timbul ketika terlibatnya unsur Polmas dalam menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Sehingga Polmas yang di dalamnya terdapat unsur Kepolisian belum mampu mewujudkan kepercayaan masyarakat yang selama ini hilang dari institusi kepolisian, khususnya oknum polisi sebagai pengemban fungsi Polmas. Sebagai akibatnya, menyebabkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan Polmas sangat rendah.

Beberapa hambatan tersebut di atas, menunjukkan bahwa pelaksanaan pemolisian masyarakat di Kota Tanjung Balai belum dapat berjalan secara optimal. Hal ini dapat diketahui belum terpenuhinya indikator-indikator keberhasilan pelaksanaan Polmas. Kegagalan dalam penerapan Polmas oleh Polri, khususnya di wilayah hukum Polres Tanjungbalai, maka kemudian program Polmas telah digantikan dengan suatu program baru, yaitu Polisi Rindu Masyarakat (PRM).

Berdasarkan hambatan-hambatan di atas, dapat dilakukan beberapa upaya atau langkah-langkah strategis guna mengoptimalkan penerapan fungsi Polmas dalam mewujudkan sistem keamanan masyarakat, yang meliputi:<sup>33</sup>

1. Melakukan model *Rolling* Personel Bhabinkamtibmas

Pada pelaksanaannya, Polsek Tanjung Balai Selatan melakukan program *door to door system* berdasarkan prinsip satu bhabin satu desa. Hal ini berarti bahwa seorang personel bhabinkamtibmas yang ditempatkan pada satu desa bertanggungjawab atas satu desa. Namun, setelah terjadi beberapa kasus yang menyebabkan keresahan warga di wilayah Polsek Tanjung Balai Selatan meningkat, pola tersebut diubah dengan pergantian tanggung jawab oleh personel. Dengan dilakukan *rolling* (pergantian personel dari satu desa ke desa lain), dengan tujuan adanya pembaharuan analisis kasus oleh personel, dan dapat menciptakan kepercayaan antar tokoh masyarakat dengan anggota Polsek Tanjung Balai Selatan.

2. Melakukan Ragam Kegiatan *door to Door System* berupa Binluh, Sambang dan Anjangsana.

---

<sup>33</sup>Wawancara dengan Daniel Rofinus Rajagukguk, Kasat Binmas Polres Tanjungbalai, pada tanggal 17 April 2020.



Ragam kegiatan *door to door system* di Polsek Tanjung Balai Selatan cukup bervariasi, dimana terkait dengan binlul (bimbingan dan penyuluhan), kemudian sambang, dan anjongsana. Binlul digunakan untuk melakukan bina masyarakat melalui kegiatan warga, sementara sambang dan anjongsana merupakan kegiatan datang ke rumah warga dan tokoh masyarakat secara satu persatu.

3. Pemberdayaan Kearifan Lokal Berupa Rasa Kekerabatan yang Erat.

Berbagai kerawanan yang dapat menghambat tercapainya keamanan dan ketertiban masyarakat harus dapat ditangani dengan memanfaatkan potensi positif dinamis yang ada dalam masyarakat secara terpadu. beberapa langkah yang digunakan Kepolisian untuk mendeteksi potensi kearifan lokal lain yaitu dengan cara:

- a. Kapolres memerintahkan Kasat dan Kanit Binmas Polsek untuk membuat rencana latihan peningkatan pengetahuan anggota Bhabinkamtibmas;
  - b. Kapolres memerintahkan Kasat dan Kanit Binmas untuk menghubungi dan menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat serta perangkat desa setempat untuk bisa memberikan materi ilmu pengetahuan sosial, dan mencari tahu media-media apa saja yang dapat digunakan untuk melakukan pendekatan dan mempererat ikatan dengan masyarakat di desa setempat;
  - c. Kapolres memerintahkan Kasat dan Kanit Binmas untuk membuat buku saku untuk para anggota Bhabinkamtibmas sebagai acuan singkat dalam pelaksanaan tugas di lapangan bagi para bhabin.
  - d. Kasat dan Kanit Binmas memerintahkan anggota Bhabin untuk merangkum buku-buku terkait pengetahuan mengenai sejarah lisan dan budaya Polsek Tanjung Balai Selatan kemudian hal-hal mengenai tupoksi Bhabinkamtibmas dalam bentuk perpustakaan sederhana;
4. Adanya Giat Sosialisasi Polisi Mitra Warga untuk Menghilangkan Citra Militer Polisi

Program *Door to Door System* merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara nyata (*real*) oleh setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dalam mengunjungi tempat tinggal, tempat ibadah, sekolah, perkantoran, tempat perbelanjaan dan lain-lainnya dengan berkomunikasi secara langsung dengan orang yang dikunjungi serta mendata keterangan dan informasi dari orang tersebut sesuai dengan contoh blangko kunjungan.

Polri dalam kamtibmas bermaksud harus memposisikan diri sebagai mitra kerja masyarakat yang menjadi aktualisasi dari tugas Polisi di tengah-tengah masyarakat dalam menciptakan keamanan, sesuai dengan dasar pembentukan bhabinkamtibmas itu sendiri, yaitu untuk membangun kemitraan dengan masyarakat, dengan cara membentuk kesadaran masyarakat akan keamanan dan ketertiban, tidak bisa tergantung pada Polisi, tapi juga dilakukan oleh mereka sendiri. Pada dasarnya mewujudkan hubungan polisi dengan masyarakat yang ideal bukanlah merupakan hal yang mudah. Ada yang berproses sangat cepat dan ada juga yang lambat. Namun yang lebih penting adalah bagaimana polisi bersama-sama dengan segenap komponen masyarakat mampu mencegah terjadinya berbagai bentuk kejahatan, dengan memperoleh dukungan dari masyarakat secara maksimal.



Untuk itu upaya mencegah kejahatan yang dilakukan oleh kepolisian bersama dengan warga masyarakat harus dapat menimbulkan efek pencegahan terhadap muncul dan berkembangnya kejahatan selanjutnya.

Fungsi-fungsi pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dapat diupayakan melalui peran Binmas (Pembina Masyarakat), kemudian Binmas dengan Kamtibmas swakarsa, selanjutnya membentuk Babinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang diharapkan sebagai ujung tombak polisi dalam membina masyarakat untuk melaksanakan program-program Kamtibmas yang telah digariskan oleh Polri maupun pemerintah.

Sesuai dengan paradigma kepolisian sipil dalam masyarakat madani seperti sekarang ini, maka gaya perpolisian yang diterapkan pun harus berubah menuju polisi yang demokratis, mau mendengar dan menerima apa yang menjadi kehendak masyarakat. Dalam menghadapi persoalan yang ada warga masyarakat sendiri yang menentukan dan mengambil keputusan dalam menangani masalah-masalah sosial dan keamanan dilingkungannya.

#### 5. Meningkatkan Anggaran dan Sarana Prasarana Pendukung Dalam Pelaksanaan Fungsi Polmas

Anggaran seluruh kegiatan Bhabinkamtibmas diharapkan dapat ditingkatkan. Sebab, Ketersediaan anggaran yang mencukupi untuk mengcover semua kegiatan yang dilaksanakan petugas Bhabinkamtibmas akan berdampak positif dan signifikan pada pelaksanaan tugas dilapangan. Begitu pula dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai baik berupa sarana transportasi, piranti lunak maupun perlengkapan pendukung yang lain mutlak diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas petugas Bhabinkamtibmas sehari-hari.

Dilaksanakannya berbagai langkah-langkah tersebut di atas, maka diharapkan tujuan dari pemolisian masyarakat tercapai. Perpolisian Masyarakat (Polmas) merupakan sebuah filosofi, strategi operasional, dan organisasional yang mendukung terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan Polisi dalam membangun keamanan dan ketertiban masyarakat.

Arah dan kebijakan pelaksanaan strategi kebijakan polmas secara umum bertujuan terwujudnya kerjasama Polisi dan Masyarakat lokal (komunitas) untuk menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial dalam rangka menciptakan ketentraman umum dalam kehidupan masyarakat setempat. Diantara fungsi-fungsi yang tercakup dalam program Polmas, maka fungsi Bhabinkamtibmas-lah yang paling banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Fungsi ini berhasil dilaksanakan dengan baik karena fungsi ini sebenarnya secara riil sudah dilakukan sejak lama, sehingga tinggal mengoptimalkannya.

## IV. KESIMPULAN

1. Pengaturan Penerapan Polmas di Polres Tanjung Balai merupakan amanat Pasal 30 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan Polmas diatur dalam Perkapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Pelaksanaan Polmas di Polres Tanjung Balai merupakan bagian dari internal kepolisian pertanggungjawaban pelaksanaan





fungsi Polmas di tingkat Polres berada di bawah tanggung jawab dari Kapolres yang dikoordinasikan kepada Kasat Binmas, sedangkan pada tingkat Polsek menjadi tanggung jawab Kapolsek yang dikoordinasikan kepada Kanitbinmas, sedangkan pelaksana Polmas pada tingkat kelurahan adalah Bhabinkamtibmas yang dibentuk dan diangkat oleh Kapolres berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resort Tanjung Balai.

2. Peran Polisi Masyarakat dalam mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat kota Tanjung Balai adalah melakukan berbagai kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi Polmas, yaitu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat dengan mencari solusi pemecahan masalah (*problem solving*) atas masalah-masalah yang dihadapi terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat di suatu desa atau lingkup wilayah tugas dari Polmas.
3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi Polmas guna mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat, dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: faktor internal dari petugas Polmas dan faktor dari luar (eksternal) yang datang dari masyarakat. Faktor internal, dipengaruhi oleh faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Bhabinkamtibmas sebagai pengemban fungsi Polmas, seperti kendala anggaran serta sarana dan prasana. Sedangkan faktor eksternal adalah belum terbangunnya hubungan yang bersinergi antara Polmas dengan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Polmas adalah peningkatan fungsi dari Bhabinkamtibmas, peningkatan anggaran dan pemenuhan sarana dan prasana, memberdayakan kearifan lokal masyarakat demi terjalinnya hubungan keakraban di antara masyarakat dengan petugas Polmas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2014. *Politik Lokal, Pola, Aktor & Alur Dramatikalnya*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Pembangunan Bangsa.
- Aris Santoso., et.al. 2004. *Pak Hoegeng Polisi Profesional dan Bermartabat*. Jakarta: Adrianus Noe Center.
- B. Hestu. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mardjono Reksodiputro. 1997. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Kelima, Jakarta : Lembaga Kriminologi UI.
- Muhammad AS. Hikam. 2016. *Memperkuat Indonesia Dalam Dunia Yang Berubah*. Jakarta : CV. Rumah Buku.
- Suparlan, Parsudi. 2008. *Ilmu Kepolisian*. Jakarta: YPKIK.
- Topo Santoso. 2000. *Polisi dan Jaksa, Pergulatan atau Keterpaduan*, cet.1 Jakarta : Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia.
- Warsito Hadi Utomo. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.



- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.
- M. Rudi Hartonio, *Implementasi Peran Forum Kemitraan Polisi Masyarakat Dalam Mencegah Kejahatan Di Wilayah Hukum Polsek Maro Sebo*, (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.16 No.1 Tahun 2016, h. 119-127).
- Mohammad Supriyadi, *Revolusi Mental dalam Perspektif Kepolisian: Menghadirkan Negara di Tengah-tengah Masyarakat*, (Jurnal Keamanan Nasional Volume 1. Nomor 1 2015, h. 128-143).
- Yoslan K. Koni, *Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Provinsi Gorontalo*. (Jurnal Kerta Patrika, Volume 41, Nomor 1, April 2019, P-ISSN: 0215-899X, E-ISSN: 2579-9487, h. 52-65).
- Elisatris Gultom, *Tantangan Polmas, Tantangan Dalam Implementasi Perpolisian Masyarakat Di Wilayah Hukum Polda Jabar*, melalui: <https://elisatris.wordpress.com/tantangan-polmas>, diakses tanggal 7 Juli 2020.
- Nisfu Fitri, BPS : Angka Kemiskinan Kota Tanjung Balai Naik 0,18%, diakses melalui: <https://rri.co.id/medan>, tanggal 7 Juli 2020.
- Siswo Mulyartono, *Rekayasa Kebencian dalam Kasus Meiliana di Tanjung Balai*, melalui: <https://tirto.id/rekayasa-kebencian-dalam-kasus-meiliana-di-tanjung-balai-cUEe>, diakses tanggal 7 Juli 2020.
- Ichsan, Reza Nurul, Eddi Surianta, and Lukman Nasution. "PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN AJUDAN JENDERAL DAERAH MILITER (AJENDAM)-I BUKITBARISAN MEDAN." *Jurnal Darma Agung* 28.2 (2020): 187-210.
- Gaol, J.L., Ichsan, R.N., Hutabarat, L., *The effect of working atmosphere and discipline toward employee work productivity in pt. Duta margalestar indomedan*, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems (2020), Pages:554-564. <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4882>
- Nasution, L., Ichsan, R.N., Dewi, M.A., Surya, B.P., Sumastuti, E. *Emerging Supply and Demand as a Mix of Social, Economic, and Psychological Factors*, **Journal of critical reviews** JCR.2020; 7 (17) : 421-424. <http://www.jcreview.com/?mno=19953>
- NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS MAHASISWA DAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SIMALUNGUN. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 31-36, sep. 2020. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/702>
- Ichsan, R. N. (2020). PENGARUH PELATIHAN TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(1), 71-77.



- Ichsan, R. N. (2020). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 128-136.
- NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS MAHASISWA DAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SIMALUNGUN. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 31-36, sep. 2020. ISSN 2745-6072.  
<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/702>
- Lukman Nasution, Reza Nurul Ichsan. (2020). GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU . *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 5(2), 78-86.
- Nurul Ichsan, R. (2020). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 128-136
- Ichsan, R. N., & SE, M. (2019). *Studi kelayakan bisnis= Business feasibility study*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). ANALISIS PENGARUH NPL, CAR, BOPO DAN IRR TERHADAP PERTUMBUHAN KINERJA KEUANGAN BANK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2015. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 8(1), 51-59.
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2020). Pengaruh Keselamatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 452-458.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi dan Promosi Jabatan terhadap Kinerja Karyawan PT. Taspen Kantor Cabang Utama Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 459-466.
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., & Nasution, L. (2020). THE EFFECT PROMOTION OF HALAL TOURISM ON INTERESTS TOURISM TO INCREASE INCOME ORIGINAL AREA IN MEDAN CITY. *INTERNATIONAL JOURNAL ECONOMIC AND BUSINESS APPLIED*, 1(2), 179-186. Retrieved from <https://ijebe.makarioz.org/index.php/ijebe/article/view/52>
- Reza Nurul Ichsan, Khaeruman, Sonny Santosa, Yuni Shara and Fahrina Yustiasari Liriwati 2020. INVESTIGATION OF STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRACTICES IN BUSINESS AFTER COVID-19 DISRUPTION. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*. 17, 7 (Nov. 2020), 13098-13110.  
<https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/5059>
- Reza Nurul Ichsan, Lilis Suriani Gultom, Ahmad Karim, Lukman Nasution, & Muhammad Syahbudi. (2020). THE CORRELATION AND SIGNIFICANT EFFECT ON THE PRODUCT QUALITY PERCEPTION, TRUST AND CUSTOMERS' VALUE TOWARDS THE



IMAGE OF SYARIAH BANKING IN MEDAN. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*, 17(7), 13495-13504. Retrieved from <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/5266>

- SIREGAR, Gomgom TP; SILABAN, Rudolf. PENANGANAN PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGING DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR LABUHANBATU. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 28, n. 2, p. 345-357, aug. 2020. ISSN 2654-3915. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/673>
- SIREGAR, Gomgom TP; SIHOMBING, Irma Cesilia Syarifah. TINJAUAN YURIDIS TINDAK KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 75-88, nov. 2020. ISSN 2684-7973. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/758>
- SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ansori. SOSIALISASI PENERAPAN TINDAK PIDANA INFORMASI TEKNOLOGI ELEKTRONIK (ITE) BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 1-7, sep. 2020. ISSN 2745-6072. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/UNDUH%20DISINI%20%28Bahasa%20Indonesia%29>
- SIREGAR, Gomgom T. P; SILABAN, Rudolf; GUSTIRANDA, Peri. KEBANGKITAN HAK-HAK SIPIL PENGHAYAT KEPERCAYAAN PARMALIM PASCA PASAL 61 AYAT (1) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 DI KOTA MEDAN. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 75-84, july 2020. ISSN 2684-7973. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/642>
- Muhammad Ansori Lubis SyawalAmry Siregar, Gomgom T.P Siregar, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control System, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4888>
- Muhammad Ansori Lubis Muhammad Yasid, Gomgom T.P Siregar, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4887>
- Syawal Army Siregar Maurice Rogers, Gomgom T.P Siregar, Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>
- Rudolf Silaban Muhammad Ansori Lubis, Gomgom T.P Siregar, Restorative Justice As A Protection Model For Juveniles Againts The Law, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4885>
- Lamminar Hutabarat Sarman Sinaga, Gomgom T.P Siregar, The Model Of Business Dispute Resolution On Electronic Transactions In Indonesia, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4884>
- gomgom tp siregar, Law protection of mobile phone fraud victims, <https://www.psychosocial.com/article/PR201646/13855/>



- Siregar, G. (2019). Penyelesaian Peselisihan Perjanjian Kerja Sama antara Asosiasi Bongkar Muat dengan Koperasi Tenaga Bongkar Muat Upaya Karya. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 370-381.
- gomgom tp siregar, Effectiveness of Criminal Application or Fine for Applicants of Violation Information and Electronic Transaction, <http://www.internationaljournalcorner.com/index.php/theijhss/article/view/146674/0>
- Siregar, G. T. (2019). *Rekonstruksi Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Gaol, J. L., & Sinaga, S. (2020). SOSIALISASI DISIPLIN KERJA DAN SIKAP INOVATIF DENGAN KINERJA GURU SMA NEGERI 14 MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(1), 25-30.
- Sinaga, S., & Gaol, J. L. (2020). SOSIALISASI KESELAMATAN KERJA DI PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN II MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(1), 42-45.
- Sinaga, S. (2020). PERANAN BALAS JASA DAN INSENTIF TERHADAP MOTIVASI KERJA PADA PT. SONY GEMERLANG MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 132-144.
- Sinaga, S. (2019). *Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Irsian, R., Sinaga, S., & Hutabarat, L. (2019, September). THE INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY AND MOTIVATION ON THE COMPETENCIES OF HUMAN RESOURCES IN ECONOMIC FACULTY STUDENTS IN MEDAN. In *PROCEEDING OF MEDAN INTERNATIONAL CONFERENCE ECONOMICS AND BUSINESS APPLIED* (Vol. 1, No. 1, pp. 52-52).
- Sarman Sinaga, Gomgom T.P Siregar, Lamminar Hutabarat. (2020), The Model Of Business Dispute Resolution On Electronic Transactions In Indonesia, *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, Volume 12 | Issue 6, Pages: 573-580, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4884>
- Sinaga, S. (2020). PENGARUH MOTIVASI DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT. TRIKARYA CEMERLANG MEDAN . *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 159-169.
- ANOM, Siti; SINAGA, Sarman. PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KEPADUAN TIM TERHADAP KEEFEKTIFAN TIM KERJA PPPPTK MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 219-229, june 2020. ISSN 2655-8971. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalprointegrita/article/view/584>





*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN: 2723-7737, Vol.3 No. 1 edisi Januari 2021*

*Published: 01-01-2021, Pages 274-291*

*DOI: <https://doi.org/10.10101/metadata.v3i1>*